

**SALINAN**



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASER

NOMOR: 50/PL.02-Kpt/6401/KPU.Kab/III/2020

TENTANG

PENONAKTIFAN SEMENTARA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASER TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19;

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 49/PL.02-Kpt/6401/KPU.Kab/III/2020 tentang Penundaan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2020 dalam upaya penegahan COVID-19;

c. bahwa upaya pencegahan penyebaran COVID-19 pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Pelantikan, masa kerja Panitia Pemilihan kecamatan dan sekretariat, verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukkan petugas pemutahiran data pemilih, pelaksanaan

- c. bahwa upaya pencegahan penyebaran COVID-19 pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Pelantikan, masa kerja Panitia Pemilihan kecamatan dan sekretariat, verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukkan petugas pemutahiran data pemilih, pelaksanaan coklit serta pemuthahiran dan penyusunan daftar pemilih, perlu penundaan masa kerja Panitia Pemilihan kecamatan dan sekretariat.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Penonaktifan sementara anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paser 2020;

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
3. Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 360/K.246/2020 tentang Penetapan Status Kejadian Luar Biasa dengan Status Keadaan tertentu Darurat Bencana Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Kalimantan Timur;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 48/PL.02.Kpt/6401/KPU.Kab/III/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 78/PL.02-Kpt/6401/KPU.Kab/XII/ 2019 Tentang Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 15 s/d 24 tentang Pengangkatan PPK sekabupaten Paser;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 49/PL.02-Kpt/6401/KPU-Kab/III/2020 tentang penundaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2020 dalam upaya pencegahan COVID-19;

Memperhatikan : 1. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor S-0235/K.BAWASLU/PM.00.00 /3/2020 Tanggal 16 Maret 2020 Hal Antisipasi Dampak Virus Covid-19 terhadap Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;

2. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 24 maret 2020 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan tahun 2020 oleh Panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS);

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor : 26/PL.02-BA/6401/KPU. Kab/2020 tentang penonaktifan Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Paser;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TENTANG PENONAKTIFAN SEMENTARA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASER TAHUN 2020

KESATU : Penonaktifan Sementara Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Paser Tahun 2020 yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor : 26/PL.02-BA/6401/KPU. Kab/2020 tentang penonaktifan Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Paser;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TENTANG PENONAKTIFAN SEMENTARA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASER TAHUN 2020
- KESATU : Penonaktifan Sementara Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Paser Tahun 2020 yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan yang telah dinonaktifkan sementara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak mendapat pembayaran honor atau hak keuangan lainnya.
- KETIGA : Penonaktifan sementara Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak berlaku keputusan ini ditetapkan sampai dengan diaktifkannya kembali Panitia Pemilihan Kecamatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser  
Pada tanggal 29 Maret 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER,

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER  
Kasubag Hukum



**ttd**

Abdul Qayyim Rasyid

**LAMPIRAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER

NOMOR: 50/PL.02-Kpt/6401/KPU.Kab/ III/2020  
TENTANG

PENONAKTIFAN SEMENTARA ANGGOTA PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASER TAHUN 2020

Susunan Nama-Nama Penonaktifan Sementara Anggota Panitia Pemilihan  
Kecamatan Dalam Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan  
Wakil Bupati Paser Tahun 2020

<b>KECAMATAN</b>	<b>NAMA-NAMA</b>
Batu Engau	1. Hiswan 2. Idrus Fauzi 3. Mahriadi 4. Sabariah 5. Zainal Fuaddie, S.Kom.
Batu Sopang	1. Iman Ansari 2. Jumaedi, S.Pd.I 3. Muhammad Firdaus 4. Taufik Hidayat 5. Yeni Hadmiati
Kuaro	1. Asep Komar 2. Dorkas 3. M. Hilmi

	4. Muhammad Fadhil
	5. Ujang Sumarna, S.Pd
Long Ikis	1. Ahmad Arbain
	2. Anas Abdul Kadir, S.E.
	3. Arnisyah, S.Pi
	4. Hudri
	5. Suwarno
Long Kali	1. Ahmad Irsan
	2. Arianto
	3. Aswandikari
	4. Eli Januarti
	5. N. Mashuri A.I.
Muara Komam	1. Jamaluddin
	2. M. Ikram
	3. Mursalin
	4. Ramini
	5. Rip'at Raihan
Muara Samu	1. Dansyah
	2. M. Riduan S.
	3. Mardiah
	4. Muhammad Fauzi
	5. Sugeng

	2. Ainun Agustinawati
	3. Kharisna Herdayanti
	4. Moh. Nur Sobari
	5. Syarifudin, S.E.
	1. Andi Nur Alamsyah
	2. Awaluddin
Tanjung Harapan	3. Muhammad Jafar
	4. Nismayanti
	5. Suparman

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER,

***ttd***

ABDUL QAYYIM RASYID

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER  
Kasubbag Hukum

Rusdiansyah

